



VONIS HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2019

LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

INDONESIA

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty Internasional adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 7 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia di mana hak asasi manusia menjadi hak semua orang.

Visi kami agar semua orang dapat memenuhi segala haknya seperti yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai standar hak asasi manusia lainnya.

Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat.

Foto: © Amnesty International Indonesia

© Amnesty International Indonesia 2020

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa adaptasi, tanpa derivasi, internasional 4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, sila kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org

Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty Internasional, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2020 oleh Amnesty International Indonesia
HDI Hive Menteng Lt.3. Probolinggo No. 18
Jakarta Pusat 10350

Index: ACT 50/1847/2020

Bahasa asli: Bahasa Inggris

Dicetak oleh Amnesty International Indonesia


amnesty.org – amnesty.id



DAFTAR ISI

NEGARA YANG MENGEKSEKUSI PADA TAHUN 2019	4
PENGGUNAAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2019	5
TREN GLOBAL	5
EKSEKUSI	6
CARA-CARA EKSEKUSI PADA TAHUN 2019	8
VONIS HUKUMAN MATI	8
KOMUTASI, PENGAMPUNAN DAN PEMBEBASAN DARI TUDUHAN	9
HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2019: PELANGGARAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL	9
ASIA-PASIFIK	11
TREN REGIONAL	11
PERKEMBANGAN NEGARA TERTENTU	13
ANNEX I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019	21
EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019	21
HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019	22

NEGARA YANG MENGEKSEKUSI PADA TAHUN 2019



PENGGUNAAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2019

“Membunuh orang lain secara sengaja adalah salah, dan sebagai Gubernur, saya tidak akan mengawasi eksekusi setiap individu. Sistem hukuman mati kita sudah gagal, menurut ukuran apapun. Hukuman ini telah mendiskriminasi para tertuduh yang sakit mental, berkulit hitam dan coklat, atau yang tidak mampu membayar bantuan hukum yang mahal. Ia tidak memberikan manfaat atau nilai keamanan publik apapun sebagai pencegahan. Ia telah menghabiskan milyaran dolar uang para wajib pajak. Yang paling penting adalah hukuman mati itu bersifat mutlak. Ia tidak bisa dibalik dan tidak bisa diperbaiki karena kesalahan manusia.”

Gavin Newsom, Gubernur California, 13 Maret 2019¹

TREN GLOBAL

Analisis Amnesty Internasional tentang penerapan hukuman mati secara global pada tahun 2019 menunjukkan bahwa momentum penghapusan hukuman yang sangat kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kini sedang berlangsung, meskipun ada beberapa negara yang tidak mendukung tren ini.

Eksekusi mati yang diketahui telah berkurang sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2018 menjadi jumlah terendah yang tercatat dalam 10 tahun dan mengonfirmasi adanya pengurangan dari tahun ke tahun sejak 2015.² Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama penurunan eksekusi yang tercatat secara

¹ “Gubernur Gavin Newsom memerintahkan penghentian hukuman mati di California”, Kantor Gubernur Gavin Newsom, 13 Maret 2019, www.gov.ca.gov/2019/03/13/governor-gavin-newsom-orders-a-halt-to-the-death-penalty-pada-tahun-california/

² Pada tahun 2015 Amnesty Internasional mencatat adanya 1.634 eksekusi (di luar Cina) yang merupakan angka total tertinggi yang pernah dilaporkan oleh organisasi ini sejak tahun 1989.

global. Terdapat pengurangan signifikan pada eksekusi yang tercatat di negara-negara yang sangat terikat dengan hukuman mati, seperti Mesir, Jepang dan Singapura. Selama dua tahun berturut-turut, Iran, negara eksekutor nomor dua di dunia, mengeksekusi semakin sedikit orang dibandingkan dengan yang sepanjang sejarah dilakukan, setelah adanya amandemen undang-undang anti-narkoba tahun 2017.

Walaupun begitu, terdapat praktik beberapa negara yang berlawanan dengan tren penghapusan hukuman mati secara menyeluruh. Irak, Arab Saudi, Sudan Selatan dan Yaman secara mengeksekusi jauh lebih banyak orang dibandingkan dengan tahun 2018; Bahrain dan Bangladesh memulai kembali eksekusi setelah satu tahun terhenti; lembaga legislatif di Filipina mengusulkan rancangan untuk menerapkan kembali hukuman mati; dan Sri Lanka serta pemerintah federal Amerika Serikat mengancam untuk memulai lagi eksekusi setelah bertahun-tahun tidak melaksanakannya.

Selain itu, kurangnya transparansi di beberapa negara menghalangi penilaian menyeluruh Amnesty Internasional atas penerapan hukuman mati secara global. Negara-negara eksekutor utama, misalnya Cina, Korea Utara dan Viet Nam, terus menyembunyikan keseluruhan praktik penerapan hukuman mati mereka dengan membatasi akses terhadap informasi terkait hukuman mati. Banyak negara tidak memberikan informasi resmi tentang penerapan hukuman mati mereka, termasuk tidak memenuhi permintaan khusus yang dibuat Amnesty Internasional. Di beberapa negara hanya sebagian informasi yang dipublikasikan; misalnya, pihak berwenang di Viet Nam mempublikasikan sebagian informasi mengenai eksekusi yang menunjukkan tingkat yang sama dengan tahun 2018, tetapi angka-angka yang tidak lengkap ini menghalangi penilaian menyeluruh atas penerapan hukuman mati. Tidak hanya itu, beberapa negara melakukan eksekusi tanpa terlebih dahulu memberitahu para terpidana, mengabari keluarga maupun pendamping hukum dari mereka yang dieksekusi.

Meskipun tidak ada negara yang menghapus hukuman mati pada tahun 2019, ada tanda-tanda positif yang menunjukkan berkurangnya keinginan untuk mempertahankan hukuman mati di antara negara-negara yang belum menghapus hukuman ini. Di Amerika Serikat, New Hampshire menjadi negara bagian ke-21 yang menghapus hukuman mati untuk semua tindak pidana, sementara Gubernur California – negara bagian AS dengan populasi terpidana mati terbesar – memutuskan moratorium eksekusi hukuman mati. Kazakhstan, Rusia, Tajikistan, Malaysia dan Gambia menerapkan moratorium resmi atas eksekusi; Barbados menghapuskan hukuman mati sebagai pidana wajib dalam konstitusinya; dan tindakan-tindakan atau deklarasi positif yang mengarah pada penghapusan hukuman mati segera di Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuator, Gambia, Kazakhstan, Kenya dan Zimbabwe.

EKSEKUSI

Setidaknya terdapat 657 eksekusi yang dilaksanakan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang setidaknya berjumlah 690 eksekusi, menunjukkan adanya penurunan sebesar 5%. Selama dua tahun berturut-turut, Amnesty Internasional mencatat jumlah eksekusi global terendah dalam periode 10 tahun.³

Seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah yang tercatat secara global tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini Amnesty Internasional terjadi di Cina, dimana data hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara.⁴

Dibandingkan dengan catatan tahun 2018, eksekusi berkurang secara signifikan di Mesir (dari 43+ menjadi 32+), Jepang (dari 15 menjadi 3) dan Singapura (dari 13 menjadi 4).⁵ Sebaliknya, eksekusi meningkat signifikan di Irak (dari 52+ menjadi 100+), Arab Saudi (dari 149 menjadi 184), Sudan Selatan (dari 7+ menjadi 11+) dan Yaman (dari 4+ menjadi 7).

Iran, Arab Saudi dan Irak menyumbang 81% dari keseluruhan eksekusi global pada tahun 2019. Seratus delapan puluh empat eksekusi di Arab Saudi merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat oleh Amnesty Internasional dalam satu tahun di negara itu. Lonjakan ini terjadi dalam konteks adanya peningkatan penerapan hukuman mati sebagai alat politik melawan pemberontak Syiah. Peningkatan 92% atas eksekusi yang tercatat di Irak, sebagian besar disebabkan hukuman mati terus dijatuhkan kepada orang-orang yang


³ Jumlah total eksekusi yang dilaporkan pada tahun 2019 mencerminkan satu dari angka terendah yang dicatat Amnesty Internasional dalam tahun manapun sejak dimulainya pemantauan penerapan hukuman mati di tahun 1979. Akan tetapi, perubahan akses informasi, konfigurasi negara-negara dan metodologi selama sekian dekade menyebabkan sulitnya membandingkan angka ini secara akurat dalam periode yang lebih lama.

⁴ Pada tahun 2009 Amnesty Internasional menghentikan publikasi angka perkiraan penerapan hukuman mati di Cina. Sebagai gantinya, Amnesty Internasional menantang pemerintah Cina untuk membuktikan klaim bahwa mereka telah mengurangi penerapan hukuman mati dengan menerbitkan data mereka sendiri. Informasi yang sedikit atau parsial tersedia di beberapa negara (lihat "Catatan angka-angka Amnesty Internasional tentang penerapan hukuman mati" di dalam laporan ini untuk informasi lebih lanjut).

⁵ Angka-angka yang tercatat untuk negara Jepang dan Singapura pada tahun 2018 merupakan angka total tertinggi dalam satu tahun selama satu dekade.

dituduh sebagai anggota atau berafiliasi dengan kelompok bersenjata yang menamakan dirinya “Negara Islam”. Di sisi lain, eksekusi yang tercatat berkurang sedikit di Iran (dari 253+ menjadi 251+) dan tetap berada pada titik terendah dalam sejarah karena penerapan amandemen undang-undang anti-narkotika pada tahun 2017 di negara tersebut.⁶ Meskipun demikian, Iran bertanggung jawab atas 38% dari eksekusi yang tercatat di dunia.

EKSEKUSI GLOBAL YANG TERCATAT TAHUN 2010-2019



Amnesty Internasional mencatat eksekusi di 20 negara, jumlah yang sama dengan tahun 2018, tetapi terdapat perubahan pada negara-negara yang melaksanakan eksekusi. Afganistan, Taiwan dan Thailand tidak melaksanakan eksekusi pada tahun 2019 namun melakukannya pada tahun 2018, sementara Bahrain dan Bangladesh melanjutkan eksekusi pada tahun 2019 setelah tidak melakukannya sepanjang tahun 2018. Yang lebih penting, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika Amnesty International tidak dapat mengkonfirmasi apakah eksekusi secara hukum terjadi di Suriah, Amnesty International dapat mengkonfirmasi eksekusi dilakukan pada 2019 tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan angka minimum yang dapat dipercaya.⁷



EKSEKUSI YANG TERCATAT SECARA GLOBAL PADA TAHUN 2019

Bahrain (3), Bangladesh (2), Belarus (2+), Botswana (1), Cina (+), Mesir (32+), Iran (251+), Irak (100+), Jepang (3), Korea Utara (+), Pakistan (14+), Arab Saudi (184), Singapura (4), Somalia (12+), Sudan Selatan (11+), Sudan (1), Suriah (+), Amerika Serikat (22), Viet Nam (+), Yaman (7).

⁶ Jumlah eksekusi di Iran menurun dari setidaknya 507 pada tahun 2017, sebelum undang-undang anti narkotika diterapkan, menjadi setidaknya 251 pada tahun 2019 – penurunan sebesar 50%. Undang-undang yang diamandemen pada November 2017 ini meningkatkan ketentuan jumlah narkotika dalam tindak kejahatan yang harus terpenuhi bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana mati wajib, dengan peluang penerapan secara retroaktif, dan orang-orang yang dijatuhi pidana mati karena tindak pidana narkotika dapat meminta peninjauan atas pidananya agar komutasi bisa diterapkan.

⁷ Karena adanya konflik saat ini, Amnesty Internasional tidak dapat memastikan apakah eksekusi dilakukan di Suriah pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.

CARA-CARA EKSEKUSI PADA TAHUN 2019⁸

Penggal	Arab Saudi
Sengat listrik	Amerika Serikat
Digantung	Bangladesh, Botswana, Mesir, Iran, Irak, Jepang, Pakistan, Singapura, Sudan Selatan, Sudan, Suriah
Suntik mati	Cina, Amerika Serikat, Viet Nam
Ditembak	Bahrain, Belarus, Cina, Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea), Somalia, Yaman

2019 NEGARA EKSEKUTOR YANG DIKETAHUI OLEH ORGANISASI PEMERINTAH INTERNASIONAL

- Organisasi Negara Bagian Amerika Serikat: 1 dari 35 negara yang melakukan eksekusi – AS.
- Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa: 2 dari 57 negara yang melakukan eksekusi – Belarus dan AS.
- Uni Afrika: 5 dari 55 negara yang melakukan eksekusi – Botswana, Mesir, Somalia, Sudan Selatan dan Sudan.
- Liga Negara-negara Arab: 8 dari 22 negara yang melakukan eksekusi – Bahrain, Mesir, Irak, Arab Saudi, Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman.
- Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara: 2 dari 10 negara yang melakukan eksekusi – Singapura dan Viet Nam.
- Negara Persemakmuran: 4 dari 54 negara yang melakukan eksekusi – Bangladesh, Botswana, Pakistan dan Singapura.
- Organisasi *Internationale de la Francophonie*: 2 dari 54 negara yang melakukan eksekusi – Mesir dan Viet Nam.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa: 20 dari 193 negara anggota (10% dari keanggotaan PBB) yang diketahui telah melakukan eksekusi.

VONIS HUKUMAN MATI

Pada tahun 2019, Amnesty Internasional mencatat sebanyak 2.307 vonis hukuman mati secara global, menurun dari 2.531 vonis yang tercatat pada tahun 2018. Akan tetapi, variasi-variasi dalam sifat dan ketersediaan informasi mengenai hukuman mati di beberapa negara membuat evaluasi atas angka total secara global dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sangat menantang secara metodologi.

Amnesty Internasional tidak menerima informasi tentang angka resmi hukuman mati yang diterapkan di Malaysia, Nigeria dan Sri Lanka, negara-negara yang melaporkan angka resmi hukuman mati yang tinggi pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, Amnesty Internasional menerima data resmi dari Zambia yang menunjukkan kenaikan jumlah vonis hukuman mati yang signifikan dibandingkan tahun 2018, pada saat data resmi seperti itu tidak diberikan kepada Amnesty Internasional.

Selama satu tahun, hukuman mati terjadi di 56 negara, lebih banyak dua negara dibandingkan tahun 2018, ketika 54 negara diketahui telah menjatuhkan vonis hukuman mati.

Pada tahun 2019, empat negara diketahui telah menjatuhkan vonis hukuman mati lagi setelah sempat berhenti—Malawi, Maladewa, Nigeria dan Trinidad dan Tobago. Tidak seperti tahun sebelumnya ketika Amnesty Internasional tidak mampu memastikan jumlah hukuman mati di Suriah, Amnesty Internasional dapat mengonfirmasi jumlah vonis hukuman mati di negara ini pada tahun 2019 tetapi informasi yang dimiliki tidak memadai untuk menyediakan angka minimum.⁹ Selama satu tahun tidak ada vonis hukuman mati baru yang tercatat di tiga negara—Chad, Libya dan Papua Nugini—yang penerapan hukuman matinya hanya tercatat pada tahun 2018.

⁸ Sama dengan tahun sebelumnya, Amnesty Internasional tidak menerima laporan eksekusi judicial dengan pelemparan batu pada tahun 2019

⁹ Karena adanya konflik yang berlangsung, Amnesty Internasional tidak dapat memastikan adanya hukuman mati yang dilakukan di Syria pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018



HUKUMAN MATI YANG TERCATAT SECARA GLOBAL PADA TAHUN 2019

Afganistan (14), Algeria (4+), Bahrain (4+), Bangladesh (220+), Belarus (3+), Botswana (4), Cina (+), Republik Demokratik Kongo (8), Mesir (435+), Gambia (1), Ghana (8), Guyana (2), India (102), Indonesia (80+), Iran (+), Irak (87+), Jepang (2), Yordania (8+), Kenya (29+), Kuwait (5+), Lebanon (23), Malawi (8), Malaysia (26+), Maladewa (2), Mali (4+), Mauritania (8), Maroko/ Sahara Barat (7+), Myanmar (4), Niger (8), Nigeria (54+), Korea Utara (+), Oman (7+), Pakistan (632+), Palestina (Negara Bagian: 4, di bawah penguasaan Hamas, Gaza), Qatar (2+), Arab Saudi (5+), Sierra Leone (21), Singapura (12), Somalia (24+), Korea Selatan (1), Sudan Selatan (4+), Sri Lanka (34+), Sudan (31+), Suriah (+), Taiwan (2), Tanzania (4+), Thailand (16+), Trinidad dan Tobago (8), Tunisia (39+), Uganda (2), Uni Emirat Arab (18+), Amerika Serikat (35), Viet Nam (76+), Yaman (55), Zambia (101), Zimbabwe (6).

Sebaliknya, jumlah hukuman mati yang menurun signifikan tercatat di negara-negara berikut ini: Republik Demokratik Kongo (dari 41 menjadi 8), Mesir (dari 717+ menjadi 435+), India (dari 162 menjadi 102), Irak (dari 271+ menjadi 87+), Kuwait (dari 34 menjadi 5+), Libya (dari 45+ menjadi 0), Mali (dari 18 menjadi 4+), Palestina (dari 13 menjadi 4), Thailand (dari 33+ menjadi 16+).

Amnesty Internasional mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah hukuman mati yang dilakukan pada tahun 2019 dibandingkan 2018 di negara-negara berikut: Indonesia (dari 48+ menjadi 80+), Kenya (dari 12+ menjadi 29+), Lebanon (dari 5+ menjadi 23), Pakistan (dari 250+ menjadi 632+), Sierra Leone (dari 4 menjadi 21), Sudan (dari 8 menjadi 31+), Tunisia (dari 12+ menjadi 39+), Yaman (dari 13+ menjadi 55), Zambia (dari 21+ menjadi 101).

Secara global, diketahui terdapat setidaknya 26.604 orang yang dihukum mati pada akhir 2019.¹⁰

KOMUTASI, PENGAMPUNAN DAN PEMBEBASAN DARI TUDUHAN

Amnesty Internasional mencatat adanya komutasi atau pengampunan atas vonis hukuman mati di negara:

Bangladesh, Cina, Mesir, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Irak, Kuwait, Malaysia, Mauritania, Maroko/ Sahara Barat, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Singapura, Sudan, Thailand, UAE, Amerika Serikat, Zambia, Zimbabwe.¹¹

Amnesty Internasional mencatat setidaknya terdapat 11 pembebasan dari vonis hukuman mati para terpidana di duanegara –AS (3), Zambia (8).¹²

HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2019: PELANGGARAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL



Hukuman mati tetap dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan standar internasional pada tahun 2019. Beberapa contoh adalah sebagai berikut:

- Setidaknya terdapat 13 **eksekusi publik** yang tercatat di Iran.
- Setidaknya terdapat 6 orang – 4 orang di Iran, 1 di Arab Saudi dan 1 di Sudan Selatan – yang dieksekusi pidana ketika mereka **di bawah usia 18 tahun**; Amnesty Internasional meyakini bahwa orang-orang lain di kategori ini tetap dalam antrian eksekusi mati di Maladewa, Iran, Pakistan, Arab Saudi dan Sudan Selatan.¹³

¹⁰ Di beberapa negara dimana Amnesty Internasional meyakini jumlah tahanan yang banyak mengalami hukuman mati tidak tersedia atau tidak memungkinkan untuk diperkirakan jumlah yang layak. Negara-negara ini termasuk China, Mesir, Iran, Korea Utara dan Arab Saudi.

¹¹ Komutasi atau pengalihan adalah proses dimana hukuman mati dialihkan menjadi hukuman yang lebih ringan seperti masa penjara, yang seringkali dilakukan melalui upaya hukum banding, meski terkadang juga melalui lembaga eksekutif. Permohonan pengampunan dapat dikabulkan apabila yang bersangkutan benar-benar dibebaskan dari hukuman lebih lanjut.

¹² Pembebasan dari tuduhan merupakan proses dimana setelah hukuman dan simpulan proses banding, terdakwa kemudian dibebaskan dari kesalahan atau dibebaskan dari tuduhan pidana, dan karena itu dipandang tidak bersalah dari sudut pandang undang-undang

¹³ Seringkali usia tahanan yang sebenarnya diperdebatkan karena tidak ada bukti yang jelas, seperti akta kelahiran. Pemerintah harusnya menerapkan kriteria menyeluruh yang cocok dalam kasus-kasus dimana terdapat perdebatan tentang usia. Praktik yang baik dalam

- Orang-orang dengan **gangguan mental atau intelektual** dijatuhi vonis hukuman mati di beberapa negara, termasuk Jepang, Maladewa, Pakistan dan AS.
- Vonis hukuman mati dijatuhkan meskipun prosesnya tidak memenuhi **standar internasional persidangan yang adil**, di beberapa negara, termasuk Bahrain, Bangladesh, Cina, Mesir, Iran, Irak, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, Viet Nam dan Yaman.
- “**Pengakuan**” yang mungkin diperoleh melalui **penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya** digunakan untuk menjatuhkan vonis hukuman mati di Bahrain, Mesir, Iran dan Arab Saudi.
- Vonis hukuman mati dijatuhkan **tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*)** di Bangladesh dan Lebanon.
- **Hukuman mati wajib**, dilaksanakan di Ghana, Iran, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi dan Singapura.¹⁴
- **Pengadilan militer** menghukum mati masyarakat sipil di Mesir dan Pakistan. **Pengadilan khusus** memberlakukan hukuman mati di Bangladesh, Iran, Pakistan, Arab Saudi dan Yaman.
- Hukuman mati diterapkan atas **tindak pidana yang tidak melibatkan pembunuhan berencana**, sehingga tidak memenuhi ketentuan “tindak pidana paling serius” berdasarkan hukum internasional.¹⁵
 - **Kejahatan yang terkait dengan narkoba**: Setidaknya terdapat 118 eksekusi yang diketahui telah dilakukan di 4 negara – Cina (+), Iran (30), Arab Saudi (84) dan Singapura (2). Angka ini adalah 18% dari catatan global terhadap jumlah eksekusi total dan lebih tinggi 14% daripada tahun 2018. Informasi tentang Viet Nam tidak tersedia.
 - 184 vonis hukuman mati baru, diketahui telah dilakukan di 8 negara: Bahrain (2), Bangladesh (2), Cina (+), Indonesia (60), Malaysia (18), Singapura (12), Sri Lanka (15) dan Viet Nam (73).
 - **Tindak pidana ekonomi**, seperti korupsi: Cina.¹⁶
 - “**Penistaan**” atau “penghinaan terhadap Nabi agama Islam”: Pakistan.
 - **Penculikan**: Iran.
 - **Perkosaan**: Mesir, Iran dan Arab Saudi.
 - Bentuk-bentuk lain “**makar**”, “**tindakan yang bertentangan dengan keamanan nasional**”, “**persekutuan**” dengan pihak asing, “**spionase**”, “**mempertanyakan kebijakan pemimpin**”, terlibat dalam “**pemberontakan dan terorisme**”, “**pemberontakan bersenjata terhadap penguasa**” dan “**tindak pidana melawan pemerintah**” lainnya, baik menyebabkan atau tidak menyebabkan kematian: Pakistan dan Arab Saudi.
- **Perluasan cakupan** hukuman mati: India, Thailand dan Nigeria (Negara Bagian Katsina dan Negara Bagian Taraba).

menentukan usia termasuk mempertimbangkan perkembangan fisik, psikologis dan sosial. Setiap kriteria tersebut harus diterapkan dengan cara yang memberi manfaat pada keraguan untuk kasus yang diperdebatkan sehingga yang bersangkutan diperlakukan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun saat tindak pidana terjadi, dan karenanya dipastikan bahwa hukuman mati tidak akan diterapkan. Pendekatan seperti itu sama dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam seluruh tindakan yang berkenaan dengan anak-anak, sebagaimana disebutkan dalam Ayat 3(1) Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

¹⁴ Hukuman mati wajib bersifat tidak konsisten dengan perlindungan hak asasi manusia karena tidak mengijinkan “kemungkinan mempertimbangkan kondisi pribadi tertuduh atau kondisi atas kejahatan khusus”. Komite Hak Asasi Manusia PBB, *Pagdayawon Roldano v. Philippines*, Pandangan Komite Hak Asasi Manusia, Komunikasi No. 1110/2002, UN Doc. CCPR/C/82/D/1110/2002 (2004) para. 5.2.

¹⁵ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

¹⁶ Di Cina, kejahatan ekonomi dihukum dengan hukuman mati “tertunda” pada satu kasus yang diketahui, yang secara umum dialihkan ke pemenjaraan setelah terpidana menjanjikan penjara dua tahun dan tidak melakukan tindak pidana lain.

ASIA-PASIFIK

TREN REGIONAL

- Jumlah terendah negara eksekutor yang tercatat di dalam kawasan sejak tahun 2011.
- Tingkat eksekusi yang tercatat di Jepang dan Singapura menurun hingga menyamai angka rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya.
- Viet Nam mengeluarkan sebagian data yang menunjukkan tingkat eksekusi yang sama seperti tahun 2018, namun kurangnya transparansi dalam hal ini dan negara-negara lain terus menghambat penilaian menyeluruh atas penerapan hukuman mati.
- Upaya melanjutkan eksekusi di India dan Sri Lanka serta upaya memberlakukan kembali hukuman mati di Filipina mengancam perkembangan menuju penghapusan hukuman mati.

NEGARA	EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019	VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019	JUMLAH ORANG YANG DIVONIS HUKUMAN MATI PADA AKHIR TAHUN 2019
Afganistan	0	14	538+
Bangladesh	2	220+	1.718+
Brunei Darussalam	0	0	+
Cina	+	+	+
India ¹⁷	0	102	378
Indonesia	0	80+	308
Jepang	3	2	121
Laos	0	0	+
Malaysia	0	26+	1.280
Maladewa	0	2	19
Myanmar	0	4	+
Korea Utara	+	+	+
Pakistan	14+	632+	4.000+ ¹⁸
Papua Nugini	0	0	20

¹⁷ Proyek 39A, *Hukuman mati di India: Laporan Statistik Tahunan 2019*, Januari 2020, www.project39a.com/annual-statistics
Amnesty Internasional memantau perkembangan harian penerapan hukuman mati di India, tetapi mencatat jumlah hukuman mati yang rendah untuk tahun 2019

¹⁸ Menurut laporan yang disampaikan oleh Ombudsman Federal ke Mahkamah Agung Pakistan, 4.225 orang dijatuhi hukuman mati pada Juli 2019. Salinan laporan diberikan kepada Amnesty International oleh LSM Justice Project Pakistan.

NEGARA	EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019	VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019	JUMLAH ORANG YANG DIVONIS HUKUMAN MATI PADA AKHIR TAHUN 2019
Singapura	4	12	40+
Korea Selatan	0	1	61
Sri Lanka	0	34+	1,000+
Taiwan	0	2	39
Thailand	0	16+	312
Tonga	0	0	0
Viet Nam	+	76+	249+

Untuk pertama kalinya selama hampir satu dekade, kawasan Asia-Pasifik melaporkan penurunan jumlah negara eksekutor, yaitu tujuh negara yang diketahui melakukan eksekusi selama tahun tersebut. Walaupun Bangladesh melanjutkan eksekusi, penundaan eksekusi dilaporkan terjadi di Afganistan, Taiwan dan Thailand, yang melaksanakan eksekusi pada tahun 2018. Malaysia terus menerapkan moratorium resmi atas eksekusi yang dimulai pada bulan Juli 2018.

Meski tidak ada data untuk Viet Nam, jumlah eksekusi yang tercatat (29) menunjukkan sedikit penurunan akibat adanya pengurangan di Jepang dan Singapura. Angka total secara regional ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini terjadi di Cina dan dipengaruhi oleh kerahasiaan yang terjadi di negara ini sebagaimana halnya di Korea Utara dan Viet Nam. Jumlah eksekusi di Pakistan sama dengan eksekusi pada tahun 2018, yang memastikan adanya tren penurunan signifikan yang tercatat sejak eksekusi dilanjutkan pada tahun 2014. Setidaknya terdapat 1.227 vonis hukuman mati, meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun 2018. Hal ini terkait dengan peningkatan jumlah vonis hukuman mati di Pakistan setelah dibentuknya pengadilan tambahan untuk mengatasi perkara-perkara yang belum terselesaikan. Jumlah total secara regional ini juga dipengaruhi oleh perbedaan angka khususnya di Malaysia dan Sri Lanka, dimana angka resmi yang diterima merupakan angka tahun-tahun sebelumnya dan bukan untuk tahun 2019.¹⁹

Jumlah negara yang menjatuhkan vonis hukuman mati (17) tetap sama dengan tahun 2018. Pengadilan di Papua Nugini tidak menerapkannya pada tahun 2019, meski melakukannya pada tahun 2018; di Maladewa, dua orang dijatuhi hukuman mati setelah Maladewa berhenti menerapkannya pada tahun sebelumnya.

Penggunaan hukuman mati di wilayah Asia-Pasifik pada tahun 2019 terus melanggar hukum dan standar internasional dalam banyak kasus. Hukuman mati digunakan secara meluas terhadap tindakan-tindakan yang tidak memenuhi ketentuan “tindak pidana paling serius” dimana penggunaan hukuman mati harus dibatasi oleh hukum internasional.²⁰ Hal ini termasuk tindak pidana terkait narkoba; tindak pidana di bidang ekonomi, seperti korupsi; dan tindakan yang tidak dapat dinilai sebagai tindak pidana yang memenuhi persyaratan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, seperti “penistaan”. Orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat terjadinya tindak pidana tetap mendapatkan hukuman mati di Maladewa dan Pakistan. Dalam banyak kasus yang dicatat oleh Amnesty Internasional, hukuman mati tersebut diputuskan oleh pengadilan khusus atau pengadilan militer untuk masyarakat sipil.


¹⁹ Misalnya, angka-angka resmi menunjukkan bahwa Pengadilan Malaysia menjatuhkan 190 vonis hukuman mati pada tahun 2018, dan Pengadilan Sri Lanka menjatuhkan 218 vonis pada tahun 2017.

²⁰ Lihat halaman 9 untuk informasi yang lebih rinci.

PERKEMBANGAN NEGARA TERTENTU

Untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, tidak ada eksekusi yang terjadi di **Afganistan**. Menurut angka resmi yang diberikan kepada Amnesty Internasional, terdapat 14 vonis hukuman mati baru, termasuk empat yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme; satu tindak pidana penculikan dan pembunuhan; dan delapan tindak pidana pembunuhan. Dalam satu tahun, sebuah panitia khusus telah dibentuk pada tahun 2018 di bawah Kejaksaan Agung yang bertugas untuk memantau kasus-kasus hukuman mati. Dari total 102 kasus yang dikaji, 25 kasus diputus dengan hukuman mati, 26 kasus diputus dengan merekomendasikan komutasi dan 51 kasus diputus dengan penghapusan tuduhan. Dua fasilitas penahanan di kota Kabul dan Bagram menampung 538 orang yang diputus dengan hukuman mati.

EKSEKUSI YANG TERCATAT DI AFGANISTAN 2010-2019



Dua orang telah dieksekusi mati di **Bangladesh** dalam dua kasus pembunuhan yang berbeda. Amnesty Internasional mencatat adanya 220 vonis hukuman mati baru, yang mayoritas merupakan kasus pembunuhan. Dari 220 vonis tersebut, 39 vonis dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa dan 68 vonis dijatuhkan dalam pengadilan khusus.²¹ Empat belas vonis dijatuhkan pada orang-orang yang diadili oleh Pengadilan Pidana Internasional, suatu pengadilan di Bangladesh yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran HAM massal yang terjadi selama Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Dua orang dihukum mati karena perdagangan narkoba.

Tidak ada vonis hukuman mati baru di **Brunei Darussalam**. Berdasarkan laporan nasional Brunei kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk Kajian Periodik Universal yang ketiga, Pemerintah menyatakan bahwa eksekusi terakhir terjadi pada tahun 1996, namun tidak ada rincian lebih lanjut.²² Eksekusi hukuman mati yang diketahui oleh Amnesty Internasional terjadi pada tahun 1957. Pada tanggal 3 April, bagian kedua Hukum Pidana Syariah, 2013, mulai berlaku. Bagian dari Hukum Pidana ini, yang diterapkan bersama Hukum Pidana biasa, menerapkan hukuman mati berupa pelemparan batu (rajam) untuk tindak pidana seksual sesama jenis.²³ Setelah protes keras dari masyarakat internasional, Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, mengumumkan pada tanggal 5 Mei bahwa catatan panjang negara yang tidak menerapkan hukuman mati

²¹ Seperti pengadilan-pengadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Kejahatan Gangguan (Persidangan Cepat), 2002. Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi ekstra-yudisial, melanggar hukum, dan sewenang-wenang menyatakan bahwa pengadilan militer dan pengadilan khusus lain "kesulitan meyakini kepatuhan menyeluruh terhadap standar yang adil sebagaimana dipersyaratkan dalam kasus-kasus hukuman mati" dan "tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan hukuman mati." Laporan dari Pelapor Khusus untuk eksekusi ekstra-yudisial, elanggar hukum, dan sewenang-wenang, UN Doc. A/67/275 (2012) para. 33

²² Dewan Hak Asasi Manusia, laporan Nasional, disampaikan berdasarkan paragraf 5 lampiran resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 16/21 – Brunei Darussalam, UN Doc. A/HRC/WG.6/33/BRN/1 (2019), para. 32

²³ Amnesty Internasional, *Brunei harus segera menghentikan rencana memperkenalkan pelemparan batu dan hukuman kejam lainnya* (News release, 3 April 2019), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/brunei-darussalam-must-immediately-halt-plans-to-introduce-stonings-and-other-vicious-punishments/

akan dipertahankan dan bahwa Brunei Darussalam akan meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.²⁴

Amnesty Internasional meyakini bahwa pada tahun 2019, **Cina** sekali lagi menjatuhkan vonis mati dan mengeksekusi ribuan orang, sehingga membuatnya tetap sebagai eksekutor utama di dunia. Data penerapan hukuman mati tetap digolongkan sebagai rahasia negara sehingga tidak memungkinkan untuk mengetahui perkembangan penggunaan hukuman mati secara independen dan pejabat pemerintah mengklaim membatasi hukuman ini untuk beberapa kasus saja.²⁵ Amnesty Internasional terus mendorong Pemerintah Cina untuk transparan dan mempublikasikan rincian menyeluruh atas informasi tersebut.

Hukuman mati tetap diberlakukan atas 46 tindak pidana, termasuk tindakan non-kekerasan yang tidak memenuhi ketentuan “tindak pidana paling serius” yang membatasi penggunaan hukuman mati berdasarkan hukum dan standar internasional. Melalui pemantauan atas informasi yang dikumpulkan selama setahun, termasuk putusan pengadilan yang diunggah di *database* daring oleh Mahkamah Agung Rakyat (SPC),²⁶ Amnesty Internasional mengetahui bahwa mayoritas kasus melibatkan pembunuhan dan narkoba.

Beberapa laporan mengenai vonis hukuman mati dan eksekusi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana terkait narkoba dipublikasikan melalui media daring negara menyusul pertemuan dalam rangka Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perdagangan Narkoba secara Ilegal, yang dibentuk PBB pada tanggal 26 Juni, bahkan mengadakan konferensi pers dengan Pengadilan Tinggi Jiangsu untuk melaporkan bahwa 43 pengadilan di seluruh provinsi telah mengadili 82 kasus narkotikadan memutus beberapa kasus dengan hukuman mati untuk memperingati hari tersebut.²⁷ Penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba juga menjadi perhatian di tengah kebuntuan politis dengan beberapa negara asing.²⁸ Di antara sekian kasus, Robert Schellenberg, Warga Negara Kanada, dihukum mati pada persidangan ulang yang dilakukan dengan cepat dalam satu hari setelah dituduh dengan tindak pidana yang lebih serius daripada sidang sebelumnya. Pertama kali ditangkap pada tahun 2014, ia dituduh melakukan perdagangan narkoba dan dihukum penjara 15 tahun pada bulan November 2018. Pada saat banding, pengadilan tinggi memerintahkan adanya persidangan ulang secara menyeluruh dengan pertimbangan bahwa hukuman awal terlalu ringan.²⁹

Amnesty Internasional tetap mengkhawatirkan penggunaan hukuman mati secara rahasia di Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur (XUAR), dimana pihak penguasa menaikkan eskalasi keamanan belakangan ini melalui kampanye “Perang Rakyat” dan “Pukulan Keras”, yang berdampak besar pada kaum minoritas etnis-Muslim di daerah itu. Kampanye semacam itu berkaitan dengan meningkatnya penerapan hukuman mati, dan para ahli mengkritik proses tindakan keras ini karena kurangnya jaminan pengadilan yang adil dan kemungkinan “kesalahan penghukuman”.³⁰ Tashpolat Tiyip, yang dulunya merupakan Presiden Universitas Xinjiang ketika dihilangkan secara paksa pada tahun 2017, diyakini menghadapi ancaman eksekusi pada tahun 2019 karena ia diputus bersalah atas “separatisme” melalui proses peradilan rahasia dan sangat tidak adil.³¹ Hukuman matinya “yang ditunda”, yang memungkinkan komutasi setelah dua tahun dipenjara ketika tidak ada tindak pidana lain yang dilakukan, berakhir pada bulan September 2019, tetapi keberadaannya tetap tidak diketahui.

“Penundaan hukuman mati” baru diterapkan terhadap satu kasus korupsi, suatu angka yang sesuai dengan penurunan hukuman mati secara keseluruhan dalam beberapa tahun belakangan untuk tindak pidana tersebut, biasanya dengan kemungkinan komutasi setelah dua tahun.³²

²⁴ Amnesty Internasional, *Brunei Darussalam: Pidato Sultan sebuah upaya pertama terhadap pencabutan undang-undang “mengerikan”* (News release, 6 May 2019), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/brunei-darussalam-sultan-speech-first-step-repealing-heinous-laws/

²⁵ Lihat, misalnya, Mahkamah Agung Cina, *Laporan Mahkamah Agung tentang perbaikan kerja pengadilan pidana: Rapat keempat-belas tentang Komite Pengarah Kongres Rakyat Nasional Ketigabelas*, 23 Oktober 2019; Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Laporan Group Kerja mengenai Kajian Periodik Universal: China*, UN Doc. A/HRC/40/6/Add.1 (2018), para. 28.2

²⁶ *Supreme People's Court Monitor, China Judgments Online*. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Amnesty Internasional, *China's deadly secrets* (Index: ASA 17/5849/2017)

²⁷ “Jiangsu fokus pada 82, satu terdakwa dihukum secara publik atas produksi narkoba”, Xinhuanet, 25 Juni 2019, www.js.xinhuanet.com/2019-06/25/c_1124669623.htm

²⁸ Lihat, misalnya, “China warns of ‘repercussions’ if Canada blocks Huawei from 5G”, *Financial Times*, 18 Januari 2019, www.ft.com/content/4bb83c5a-1aba-11e9-9e64-d150b3105d21

²⁹ Amnesty Internasional, *China: Canadian sentenced to death in a one-day retrial – Robert Schellenberg, Urgent Action* (Index: ASA 17/9729/2019); “5 terdakwa mati karena mengedarkan, memproduksi narkoba”, Xinhuanet, 19 Juni 2019, www.xinhuanet.com/english/2019-06/19/c_138155001.htm; “Pengedar Narkoba dihukum mati di Shanxi”, Xinhuanet, www.xinhuanet.com/english/2019-05/26/c_138091263.htm, 26 June 2019,

³⁰ Amnesty Internasional, *People's Republic of China: The death penalty in China – breaking records, breaking rules* (Index: ASA 17/38/97); “Strike less hard”, *The Economist*, 3 August 2013, www.economist.com/news/china/21582557-most-worlds-sharp-decline-executions-can-be-credited-china-strike-less-hard

³¹ Amnesty Internasional, *China: Uyghur academic faces execution in China – Tashpolat Tiyip, Urgent Action* (Index: ASA 17/1006/2019)

³² “Former Inner Mongolia's legislator sentenced for graft”, Xinhuanet, 12 March 2019, www.xinhuanet.com/english/2019-12/03/c_138602855.htm

Dalam tahun ini, Mahkamah Agung Rakyat (SPC) menerbitkan panduan baru tentang kasus-kasus yang diancam hukuman mati. Ketentuan baru yang efektif berlaku mulai tanggal 1 September itu memperkenalkan hak atas pendampingan hukum bagi terdakwa selama SPC memeriksa kasusnya, termasuk pemberitahuan vonis dalam waktu lima hari setelah putusan dijatuhkan. Lebih lanjut, pedoman ini mengharuskan pengadilan untuk memberitahukan terpidana dan keluarga dekat mengenai eksekusinya serta memberikan ijin kepada mereka untuk bertemu. Atas diskresi pengadilan, terpidana yang akan dieksekusi juga dapat bertemu sanak saudara maupun teman-temannya untuk terakhir kalinya. Pedoman tersebut juga menjamin hak bagi terpidana untuk merekam kata-kata terakhir, termasuk melalui rekaman video.³³ Pendapat selanjutnya yang disampaikan pada bulan September mengharuskan pengadilan di tingkat yang lebih rendah untuk mendiskusikan dengan komite yudisial SPC tentang kasus apapun yang terkait dengan keamanan nasional, urusan diplomasi, stabilitas sosial dan kasus-kasus sensitif lainnya serta kasus-kasus besar, sulit dan kompleks ataupun kasus-kasus dimana hukuman mati adalah hukuman yang mungkin dijatuhkan.³⁴

Pedoman baru ini merespons beberapa kesalahan penghukuman, beberapa di antaranya menyebabkan perdebatan publik di negara itu. Surat kabar milik pemerintah, Xinhua, melaporkan bahwa pada tanggal 7 Januari, Pengadilan Menengah di Liaoyuan memberikan Liu Zhonglin uang sejumlah 4,6 juta yuan (sekitar USD670.000) sebagai kompensasi atas kesalahan penghukuman.³⁵ Yang bersangkutan diberikan “penundaan hukuman mati” terhadap tindak pidana pembunuhan pada tahun 1994. Sesudah banding yang dilakukan berkali-kali, ia dibebaskan pada tahun 2016 dan vonis matinya dicabut pada bulan April 2018.

Proyek 39A dari *National Law University*, Delhi, melaporkan adanya penurunan 37% jumlah hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama **India** dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 102 vonis baru, 28 vonis dijatuhkan untuk kasus pembunuhan dan 54 vonis dijatuhkan untuk kasus pembunuhan yang melibatkan kejahatan seksual. Pada tanggal 5 Agustus, Presiden India Ram Nath Kovind menyetujui (Amandemen) Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Seksual, 2019, yang mengatur bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat dipidana dengan hukuman mati.³⁶ Pada tanggal 18 Desember, Mahkamah Agung menghentikan banding terakhir dari empat pria yang dituduh melakukan perkosaan tingkat tinggi dan pembunuhan di Delhi pada tahun 2012, yang mengarah pada penjadwalan ulang eksekusi mereka.³⁷

Amnesty Internasional mencatat adanya 80 vonis hukuman mati baru di **Indonesia** pada tahun 2019, yang meningkat hampir dua kali dibandingkan tahun 2018, yaitu 48 vonis. Enam puluh kasus (75%) dari keseluruhan hukuman mati yang tercatat dijatuhkan untuk kasus perdagangan narkoba, dan sisanya untuk kasus pembunuhan (18), pemerkosaan anak (1) dan tindakan terkait terorisme (1). Delapan warga negara asing dijatuhi vonis hukuman mati yang seluruhnya terkait dengan perdagangan narkoba. Naskah revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih tertunda di Parlemen pada akhir tahun.

Jumlah eksekusi mati di **Jepang** menurun dari 15 kasus pada tahun 2018, ketika Jepang melaporkan angka tahunan tertinggi sejak tahun 2008, menjadi tiga pada tahun 2019.³⁸ Angka ini sama dengan total yang tercatat pada tahun sebelumnya (2014-17). Dua Warga Negara Jepang dieksekusi pada tanggal 2 Agustus dan seorang Warga Negara Cina dieksekusi pada tanggal 26 Desember.³⁹ Ketiganya dituduh melakukan pembunuhan. Menurut pengacaranya, pria berkewarganegaraan Cina tersebut telah mengajukan permohonan sidang ulang, yang berarti bahwa untuk tahun ketiga berjalan, pihak yang berwenang melakukan eksekusi ketika permohonan banding tertunda, hal mana melanggar instrumen internasional yang melindungi hak-hak terpidana mati.⁴⁰

Dua hukuman mati baru dijatuhkan, sebuah angka yang sejalan dengan jumlah tahunan yang tercatat pada dekade sebelumnya, dan merupakan 20% dari total kasus pada tahun 2010, ketika 10 orang diketahui telah dijatuhi vonis hukuman mati. Mahkamah Agung memastikan terdapat lima vonis hukuman mati, menjadikan jumlah total terpidana mati 112 pada akhir tahun, dari jumlah 121 orang yang diketahui divonis mati. Ada

³³ Mahkamah Agung Rakyat Cina, *Several provisions of the Supreme People's Court on safeguarding the legal rights dan interests of the parties in the review of the death penalty dan enforcement procedures*, 8 Agustus 2019.

³⁴ Mahkamah Agung Rakyat Cina, *Opinion of the Supreme People's Court on perfecting the Working Mechanism of the Judicial Committee of the People's Court*, 22 September 2019.

³⁵ “Seorang China mendapat kompensasi atas keputusan yang keliru”, Xinhuanet, 7 Januari 2019, www.xinhuanet.com/english/2019-01/07/c_137725986.htm

³⁶ Berita Negara India, No. 44 of 6 Agustus 2019.


³⁷ *Akshay Kumar Singh v. State* (Review Petition (Criminal) D No. 44603 of 2019), Mahkamah Agung India (2019).

³⁸ Tigabelas dari total 15 eksekusi dilakukan pada tahun 2018 berkaitan dengan kasus yang sama. Lihat Amnesty Internasional, *Death sentences dan executions in 2018* (Index: ACT 50/9870/2019), p. 22.

³⁹ Amnesty Internasional, *Jepang: Two hanged in deplorable move* (News release, 2 August 2019), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/Jepang-two-executed/; dan *Jepang: Execution a shameful stain on human rights record of Olympic hosts* (News release, 26 Desember 2019), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/Jepang-execution-a-shameful-stain-on-human-rights-record-of-olympic-hosts/

⁴⁰ Di antara rujukan lainnya, *Safeguard* No. 8 of the UN *Safeguards* menjamin perlindungan atas hak-hak terpidana mati, Economic dan Social Council Resolution 1984/50, 25 Mei 1984.

enam warga negara asing yang dijatuhi hukuman mati. Di antara 121 orang tersebut adalah Iwao Hakamada, yang dibebaskan dari antrian eksekusi pada tahun 2014 tetapi tetap dijatuhi vonis hukuman mati. Ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1968 setelah dinyatakan bersalah dalam suatu persidangan yang tidak adil. Putusan pengadilan negeri tahun 2014 mengabulkan permohonan persidangan ulang namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada tahun 2018. Pendamping hukumnya mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk persidangan ulang dan keputusan tersebut tetap tertunda pada akhir tahun.



Amnesty Internasional tetap khawatir bahwa beberapa tahanan dengan gangguan mental (psikososial) dan intelektual terus dijatuhi vonis hukuman mati, yang bertentangan dengan hukum dan standar internasional.

MATSUMOTO KENJI



← Matsumoto Kenji © Private

Matsumoto Kenji, yang mengalami gangguan delusi ketika ditahan di sel isolasi di Jepang, tetap berisiko dieksekusi pada 2019.⁴¹ Permohonan terakhirnya untuk persidangan ulang ditunda pada akhir tahun.

Ia dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan pada tahun 1993 dan pidananya telah diperkuat oleh pengadilan banding pada tahun 1996 dan 2000.

Ia telah lama menderita gangguan mental yang bermula dari keracunan merkuri (penyakit Minamata), begitu pula IQ-nya yang rendah (antara 60-70 menurut diagnosis psikiater). Menurut pengacaranya, hal tersebut menjadi bagian penting ketika kepolisian menginterogasinya dan mengakibatkan “pengakuan” paksa. Pengadilan berulang kali menyatakan bahwa ia cukup kompeten untuk dihukum mati dan bahwa “pengakuan”nya dapat diandalkan. Ia memiliki gangguan delusional dan pengacaranya berkata bahwa ia saat ini paranoid dan kacau, serta tidak kompeten untuk memahami dan mengikuti proses hukum. Ia juga tidak dapat mengerti sifat dan tujuan hukuman mati yang dijatuhkan padanya.

Ayat 479 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jepang memberikan kewenangan kepada Menteri Kehakiman untuk memerintahkan penundaan eksekusi bagi orang-orang dengan gangguan mental serius. Pihak berwenang tidak memberitahukan jadwal eksekusi. Di dalam suatu suratnya, Matsumoto Kenji menyampaikan rasa takut setelah berulang kali mendengar tahanan dibawa untuk dieksekusi.

⁴¹ Amnesty Internasional, *Governments must put an end to death penalty cruelty dan take steps towards full abolition* (Press release, 10 Oktober 2018), www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/governments-must-put-an-end-to-death-penalty-cruelty/

Selama dua tahun berturut-turut, Pemerintah **Malaysia** menerapkan moratorium resmi atas eksekusi mati. Amnesty Internasional tidak mendapatkan informasi dari pihak berwenang atas jumlah hukuman mati yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan hanya mampu mengumpulkan laporan terkait 26 vonis hukuman mati yang baru. Ini merupakan angka yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2018, pada saat data resmi disampaikan, dan menekankan perlunya transparansi penuh atas vonis hukuman mati. Dari hukuman mati yang tercatat, 18 (69%) di antaranya dijatuhkan atas kasus perdagangan narkoba dan delapan karena pembunuhan. Sembilan putusan melibatkan warga negara asing, semuanya untuk perdagangan narkoba kecuali satu orang.

Departemen Penjara Malaysia memberikan data tahanan dalam antrian hukuman mati di bulan Desember, sebagai jawaban atas pertanyaan parlemen.⁴² Hingga tanggal 2 Desember, 1.280 orang dijatuhi vonis hukuman mati, termasuk 827 orang yang telah lelah menempuh seluruh langkah hukum yang tersedia, dan mengajukan permohonan pengampunan. Dari keseluruhannya, 70% (899) adalah kasus perdagangan narkoba; 27% (350) kasus pembunuhan; dan 2% (31) adalah berbagai tindak pidana termasuk yang terkait dengan senjata api, pemberontakan terhadap penguasa, perampokan dan pembunuhan. Warga negara asing menduduki 43% dari total vonis; dan dari 734 WN Malaysia, 349 orang di antaranya merupakan etnis Melayu, 193 orang etnis India dan 150 orang etnis Cina.

Angka-angka ini sesuai dengan temuan yang diterbitkan oleh Amnesty Internasional pada bulan Oktober 2019, yang juga menekankan bahwa penerapan hukuman mati di Malaysia telah dinodai oleh undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan hukum dan standar internasional. Vonis hukuman mati dijatuhkan setelah prinsip-prinsip pengadilan yang adil dilanggar. Termasuk di dalamnya: hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang tepat waktu dan, bantuan konsuler dan alih-bahasa untuk warga negara asing; tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dalam penahanan pra-persidangan, termasuk untuk mendapatkan pengakuan atau informasi yang digunakan untuk mengamankan dasar putusan; diterapkannya “ praduga bersalah ” pada kasus terkait narkoba, yang mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa dengan melanggar hak untuk dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah); dan kurangnya upaya hukum untuk mempertimbangkan bukti baru setelah putusan pengadilan bersifat final.⁴³ Lebih lanjut, Amnesty Internasional menemukan bahwa kesewenang-wenangan dan kerahasiaan dalam memproses permohonan pengampunan memperburuk trauma para terpidana dan keluarga serta memperparah kelemahan sistem yang menghambat hak terpidana untuk memperoleh peninjauan akhir.

Pada tanggal 20 September Liew Vui Keong, Menteri bagian hukum di Departemen Perdana Menteri, mengumumkan pembentukan Komite Khusus yang bertugas untuk mempelajari kebijakan penghukuman untuk mengganti hukuman mati wajib dan membuat rekomendasi kepada Kabinet dalam waktu tiga bulan.⁴⁴ Amandemen legislatif untuk hal ini belum dibahas di Parlemen hingga akhir tahun.

Angka resmi yang diterima oleh Amnesty Internasional untuk **Maladewa** memastikan bahwa dari 19 orang yang dijatuhi vonis hukuman mati pada akhir tahun, tiga di antaranya telah sepenuhnya melakukan upaya hukum yang tersedia dan lima di antaranya berada di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana terjadi.

Empat pria diketahui telah dijatuhi vonis hukuman mati di **Myanmar** atas tiga kasus pembunuhan yang berbeda.

Amnesty Internasional tetap tidak mendapat akses ke **Korea Utara** dan, tanpa adanya media independen atau mitra LSM setempat, kami tidak mampu secara independen memverifikasi informasi tentang vonis hukuman mati dan eksekusi yang baru yang dilakukan di negara ini pada tahun 2019. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, laporan tentang eksekusi dan vonis hukuman mati menunjukkan bahwa hukuman ini terus digunakan secara luas, termasuk dengan eksekusi publik, setelah persidangan singkat dan untuk menghukum tindakan yang tidak memenuhi ketentuan “ kejahatan paling serius ” dimana penggunaan hukuman mati harus dibatasi berdasarkan hukum internasional, atau tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana yang memenuhi persyaratan hukum hak asasi manusia internasional.⁴⁵


⁴² Parlemen Malaysia, *Written response to question no. 9 submitted by MP Kasthuriraani Patto*, 3 Desember 2019.

⁴³ Amnesty Internasional, *Fatally flawed: Why Malaysia must abolish the death penalty* (Index: ACT 50/1078/2019).

⁴⁴ Y.B. Datuk Liew Vui Keong, Menteri bagian hukum di Departemen Perdana Menteri, Pernyataan Media, 20 September 2019.

⁴⁵ Lihat, misalnya, “Korea Utara menampilkan eksekusi publik untuk memperkuat ‘perintah sosial’”, Radio Free Asia, 10 April 2019, www.rfa.org/english/news/korea/executions-04102019175353.html

EKSEKUSI YANG DILAPORKAN DI PAKISTAN 2014-2019



Eksekusi mati yang dilaporkan di **Pakistan** pada tahun 2019 menunjukkan angka total yang sama dengan tahun sebelumnya, yang memastikan adanya tren penurunan signifikan yang tercatat dalam tahun-tahun belakangan, setelah puncaknya pada tahun 2015. Setidaknya ada 14 orang yang dihukum gantung, termasuk satu orang yang dihukum oleh Pengadilan Anti-Terrorisme.⁴⁶

Angka-angka yang dipublikasikan oleh Direktur Jenderal Urusan Pemantauan Mahkamah Agung, Sohail Nasir, menunjukkan bahwa Pengadilan Pidana menjatuhkan 541 vonis hukuman mati selama satu tahun.⁴⁷ Pengadilan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 April untuk menangani tumpukan kasus pidana.

Amnesty Internasional mencatat adanya tambahan 91 vonis hukuman mati yang baru yang diputuskan oleh pengadilan umum atau pengadilan khusus lainnya, paling banyak untuk kasus pembunuhan. Tindak pidana lainnya termasuk spionase (2 kasus, oleh pengadilan militer) dan “penistaan” (1 kasus). Dari 91 vonis, 50 vonis di antaranya diputuskan oleh Pengadilan Anti-Terrorisme.

Tidak ada vonis hukuman mati yang baru, yang tercatat di **Papua Nugini**, suatu perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika sembilan orang dijatuhi hukuman mati. Dua puluh orang diyakini terancam pidana mati, termasuk 10 orang dengan vonis hukuman mati yang sudah final.

Setelah pemilu pada pertengahan bulan Mei 2019 di **Filipina**, dimana partai yang berkuasa PDP–Laban menang secara mayoritas, yang belum pernah terjadi sebelumnya baik di DPR maupun Senat, Presiden Rodrigo Duterte sekali lagi diminta untuk menerapkan kembali hukuman mati untuk “kejahatan keji terkait dengan narkoba ilegal dan penjarahan” selama pidato kenegaraannya yang ke-4.⁴⁸ Pada akhir tahun 2019, 10 rancangan perundang-undangan yang mencantumkan tujuan ini ditunda di hadapan Senat dan 13 rancangan perundang-undangan lainnya di hadapan DPR. Filipina adalah negara pihak dari Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati.

Pihak berwenang **Singapura** melaporkan adanya pengurangan sebesar dua per tiga jumlah eksekusi mati pada tahun 2019, yang berkurang dari angka tertinggi tahun sebelumnya (13). Dari empat eksekusi, dua adalah akibat perdagangan narkoba dan dua akibat pembunuhan. Salah satu di antaranya dikarenakan vonis hukuman mati berdasarkan diskresi atas pembunuhan dan satunya lagi vonis hukuman mati wajib atas perdagangan narkoba.⁴⁹ Dua Warga Negara Malaysia merupakan bagian dari mereka yang dieksekusi. Terdapat dua belas vonis hukuman mati baru pada tahun itu, dimana seluruhnya merupakan pidana wajib atas perdagangan narkoba. Dalam tiga kasus ini, hakim menemukan bahwa terdakwa hanya sebagai “kurir”, yang memenuhi satu dari sekian persyaratan yang memungkinkan para hakim untuk menerapkan pilihan hukuman lainnya berdasarkan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba yang telah diamandemen. Meski demikian, penuntut tidak meyakini bahwa pihak terdakwa telah membantu negara dalam menghentikan kegiatan perdagangan narkoba lebih lanjut, yang mengarah pada penerapan wajib hukuman mati. Untuk empat terdakwa lain dimana kedua kriteria untuk menjatuhkan pidana pilihan dipenuhi, para hakim memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman mati.

Dalam tanggapan tertulis kepada Parlemt, K. Shanmugam, Menteri Dalam Negeri, mengungkapkan bahwa eksekusi telah dilakukan rata-rata dalam waktu satu tahun dari konfirmasi akhir hukuman mati oleh Mahkamah Agung; dan bahwa sejak 2016 pihak berwenang telah berkomunikasi dengan para tahanan dan keluarga mereka pada saat yang sama, baik terkait penolakan terhadap permohonan grasi dan pemberitahuan

⁴⁶Pengadilan Anti-Terrorisme merupakan pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Anti-Terrorisme tahun 1997, yang telah digunakan oleh Pihak Penguasa untuk mengadili pelaku kejahatan menurut ketentuan pidananya.

⁴⁷ “Pengadilan Percontohan menyelesaikan 30.049 kasus pada tahun 2019”, Pakistan Today, 3 Januari 2020, www.pakistantoday.com.pk/2020/01/03/model-courts-disposed-of-30049-cases-in-2019/

⁴⁸ “Duterte meminta Kongres untuk memperbaiki hukuman mati bagi pendergar narkoba, penjarah”, Philippine News Agency, 23 July 2019, www.pna.gov.ph/articles/1075720

⁴⁹ Mengikuti amandemen legislatif terhadap Hukuman Mati pada tahun 2012, hukuman mati tetap merupakan hukuman wajib untuk pembunuhan internasional berdasarkan bagian 300(a); dan khusus untuk pembunuhan yang diakibatkan oleh kesengajaan berdasarkan bagian 300(b), (c) dan (d) Hukuman Mati


eksekusi yang dijadwalkan.⁵⁰ Menteri mengumumkan bahwa prosedur ini akan direvisi untuk memberikan waktu antara dua notifikasi.

Pada bulan November, Pengadilan Negeri Changwon di **Korea Selatan** menjatuhkan vonis pidana mati kepada seorang pria yang menderita gangguan jiwa serius atas kasus pembakaran dan pembunuhan.⁵¹ Menurut wartawan persidangan, dalam putusannya, Pengadilan benar-benar mempertimbangkan gangguan mental serius dari yang bersangkutan, namun tetap menjatuhkan vonis pidana mati, yang melanggar instrumen internasional yang menjamin hak-hak terpidana mati.⁵² Pada bulan Juni, Pemerintah menolak rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Korea untuk meratifikasi Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan penghapusan hukuman mati.⁵³ Pada akhir tahun ada 60 orang, termasuk dua warga negara asing, yang berada dalam antrian hukuman mati dimana vonis mereka telah final.

Pada tanggal 26 Juni, Presiden **Sri Lanka**, Maithripala Sirisena, kemudian mengumumkan bahwa beliau telah menandatangani empat surat perintah eksekusi dan bahwa hukuman gantung akan dilakukan keesokan harinya.⁵⁴ Telah berulang kali beliau mengungkapkan niat untuk melanjutkan eksekusi – setelah lebih dari empat dekade tidak melakukan eksekusi - khusus untuk pelanggaran yang terkait narkoba, tetapi tidak ada rincian yang terungkap pada kasus yang dipilih atau jadwal eksekusinya. Mahkamah Agung tetap melaksanakan eksekusi pada tanggal 5 Juli untuk memungkinkan pertimbangan atas petisi tentang kesewenang-wenangan pemilihan empat tahanan dan kerahasiaan perintah eksekusi serta persiapannya melanggar hak mereka yang sedang menghadapi hukuman mati. Petisi tersebut tertunda hingga akhir tahun.⁵⁵ Paling tidak terdapat 34 vonis hukuman mati baru yang dijatuhkan, termasuk 19 vonis karena pembunuhan dan 15 vonis karena tindak pidana yang terkait narkoba.

Tidak ada eksekusi yang dilakukan di **Taiwan**, dimana dua vonis hukuman mati baru diketahui telah dijatuhkan atas kasus pembunuhan. Pada akhir tahun, 39 orang berada dalam antrian dengan vonis mereka yang sudah final. Pada bulan Maret, satu orang dibebaskan setelah menghabiskan 18 tahun dalam penjara ketika bukti forensik baru meragukan keputusan dan hukuman mati itu. Pengadilan Tinggi Tainan menerima permohonan sidang kembali dan membatalkan putusan, yang pada akhirnya melepaskan orang ini karena kurangnya bukti. Tiga tahanan terpidana mati meninggal di penjara, dua karena sakit dan satu karena bunuh diri. Pada tanggal 17 Desember 2019, Lembaga Legislatif Yuan mengubah Undang-Undang Penjara, dengan memperbaiki pengaturan komunikasi dengan dan kunjungan untuk terpidana mati, serta penyediaan kesempatan kerja dan pelatihan kejuruan di penjara.⁵⁶

VONIS HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI YANG TERCATAT DI TAIWAN 2010-2019



⁵⁰ Parlemen Singapura, *Timeframe from final appellate court decision to date of hanging, dan Timing of notification of clemency outcome dan execution date to petitioner*, 8 July 2019

⁵¹ "Pengadilan Korea Selatan mengumumkan hukuman mati bagi pembunuh dengan schizophrenia", KSB World, 27 November 2019, http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=149652

⁵² Diantaranya, Safeguard no. 3 of the UN Safeguards yang menjamin perlindungan atas hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati

⁵³ "Korea Selatan menolak rekomendasi untuk bergabung dalam protokol internasional yang menolak hukuman mati", Yonhap News Agency, 13 June 2019, <https://en.yna.co.kr/view/AEN20190613009300320>

⁵⁴ Amnesty Internasional, *Sri Lanka: President Maithripala Sirisena signs execution warrants for four prisoners, plans shrouded in secrecy* (Press release, 26 June 2019), www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/sri-lanka-president-maithripala-sirisena-signs-execution-warrants-for-four-prisoners-plans-shrouded-in-secrecy/

⁵⁵ "Mahkamah Agung Sri Lanka memperpanjang perintah tinggal terhadap implementasi hukuman mati", ColomboPage, 9 Desember 2019, www.colombopage.com/archive_19B/Dec09_1575871573CH.php

⁵⁶ Untuk informasi lebih lanjut atas penggunaan hukuman mati di Taiwan, lihat juga website Taiwan Alliance untuk Mengakhiri Hukuman Mati www.taedp.org.tw/en

Setidaknya ada 16 vonis hukuman mati baru yang diduga telah dijatuhkan pada tahun 2019 di **Thailand**, dimana eksekusi terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Salah satu dari hukuman-hukuman tersebut dilaporkan diberlakukan untuk pertama kalinya saat tahap banding ke Mahkamah Agung, yang membuat terdakwa perempuan tersebut tidak punya pilihan untuk naik banding.⁵⁷ Pada tanggal 3 Mei, Raja Maha Vajiralongkorn Badinthe Thearawangkun mengeluarkan dekrit kerajaan pada upacara penobatannya, untuk memberikan pengampunan kepada terpidana mati yang telah kehabisan upaya hukum.⁵⁸ Menurut angka resmi yang diberikan kepada Amnesty Internasional, 243 orang diampuni, sehingga menyebabkan pengurangan drastis jumlah terpidana mati. Pihak berwenang mengindikasikan bahwa hingga November 2019, terdapat 312 orang, termasuk 56 wanita, tetap berada dalam antrean hukuman mati, dibandingkan dengan jumlah 551 pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, 49 warga Thailand dan tiga warga negara asing berada memperoleh vonis hukuman mati yang sudah final.

Pada tanggal 27 Mei, amandemen KUHP dipublikasikan dalam Berita Negara, yang membuat kasus perkosaan yang menyebabkan kematian dapat dihukum mati.⁵⁹

Pihak berwenang **Viet Nam** tidak merilis angka eksekusi maupun hukuman mati pada tahun 2019, sehingga tidak memungkinkan penilaian tren. Dalam suatu laporan kepada Komisi Kehakiman Majelis Nasional untuk dipertimbangkan pada awal bulan September 2019, Pemerintah menyatakan bahwa di antara tanggal 1 Oktober 2018 dan 31 Juli 2019, 68 orang telah dieksekusi, dan bahwa jumlah vonis pidana mati yang dijatuhkan pada tujuh bulan pertama pada tahun 2019 berjumlah 25% lebih tinggi daripada periode yang sama pada tahun 2018. Lebih lanjut tercatat bahwa 229 orang telah berada dalam antrian hukuman mati selama lima sampai 10 tahun, dengan 20 orang lainnya menunggu lebih dari 10 tahun. Sepuluh terpidana ditunda eksekusinya karena inkonsistensi rincian data personal, maupun dugaan adanya kesalahan penghukuman atau adanya informasi baru tentang kasusnya.

Amnesty Internasional memantau laporan eksekusi dan vonis hukuman mati selama satu tahun tetapi hanya mampu mengumpulkan laporan tentang 76 vonis hukuman mati baru, termasuk tiga yang dijatuhkan atas kasus pembunuhan dan 73 vonis untuk kasus perdagangan narkoba. Pada tanggal 14 Juni, Majelis Nasional Viet Nam mengadopsi Undang-Undang Penegakkan Hukum Pidana, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Bagian 4 Undang-Undang ini menjelaskan tentang prosedur yang harus dilaksanakan untuk pelaksanaan hukuman mati dan menyebutkan alasan-alasan yang memungkinkan penundaan eksekusi, seperti pemberitahuan tentang fakta-fakta baru yang terkait dengan tindak pidananya. Prosedur tersebut tidak mengatur pertemuan terakhir antara terpidana dan keluarganya tetapi mengizinkan anggota keluarga untuk mengambil jenazah untuk dikuburkan setelah eksekusi.

Putusan dan hukuman mati untuk Hò Duy Hài ditunda pada bulan Desember, setelah Mahkamah Agung meminta investigasi ulang kasusnya. Hò Duy Hài mengaku bahwa ia dipaksa “mengakui” pembunuhan setelah disiksa pada saat diinterogasi polisi. Ia kemudian mencabut “pengakuan” tersebut. Kasusnya telah dinodai oleh kerancuan prosedur lanjutan dan pengabaian bukti yang membebaskannya. Ia sudah hampir dieksekusi dua kali dalam dekade terakhir.⁶⁰

⁵⁷ “Perempuan yang dihukum mati karena membunuh mitra orang Jepang”, *Bangkok Post*, 6 August 2019, www.bangkokpost.com/learning/easy/1725467/woman-sentenced-to-death-for-murder-of-japanese-partner

⁵⁸ Berita Negara resmi Kerajaan Thailand, Surat Keputusan Royal Pardon, B.E. 2562 (2019)

⁵⁹ Akta Amandemen KUHP (No. 27) 2019

⁶⁰ Untuk informasi lebih lanjut, lihat Amnesty Internasional, *Hukuman Mati dan Eksekusi pada tahun 2019* (Index: ACT 50/9870/2019), p. 27

ANNEX I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019

Laporan ini hanya mencakup penggunaan hukuman mati secara judicial dan tidak memasukkan angka untuk eksekusi di luar hukum. Amnesty Internasional hanya melaporkan angka yang bisa dikonfirmasi, meskipun angka sebenarnya untuk beberapa negara lebih tinggi secara signifikan. Beberapa negara secara sengaja menutupi laporan hukuman mati; beberapa negara tidak menyimpan atau menyediakan data untuk angka hukuman mati dan eksekusi.

Di mana tanda “+” muncul setelah angka di sebelah nama negara – contohnya, Thailand (16+) – itu berarti Amnesty International mengkonfirmasi 16 eksekusi atau hukuman mati di Thailand, tetapi meyakini ada lebih dari 16. Di mana tanda “+” muncul setelah nama negara tanpa angka – contohnya, Suriah (+) – itu berarti Amnesty International membenarkan terjadinya eksekusi atau hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk menunjukkan angka yang kredibel. Ketika menghitung jumlah total global dan regional, tanda “+” dihitung 2, termasuk untuk Cina.

EKSEKUSI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019

Cina 1,000s	Singapura 4
Iran 251+	Bahrain 3
Arab Saudi 184	Jepang 3
Irak 100+	Belarus 2+
Mesir 32+	Bangladesh 2
Amerika Serikat 22	Botswana 1
Pakistan 14+	Sudan 1
Somalia 12+	Korea Utara +
Sudan Selatan 11+	Suriah +
Yemen 7	Viet Nam +

VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2019

Cina 1,000s	Mauritania 8
Pakistan 632+	Nigeria 8
Mesir 435+	Trinidad dan Tobago 8
Bangladesh 220+	Maroko/Sahara Barat 7+
India 102	Oman 7+
Zambia 101	Zimbabwe 6
Irak 87+	Kuwait 5+
Indonesia 80+	Arab Saudi 5+
Viet Nam 76+	Algeria 4+
Yaman 55	Bahrain 4+
Nigeria 54+	Mali 4+
Tunisia 39+	Tanzania 4+
Amerika Serikat 35	Sudan Selatan 4+
Sri Lanka 34+	Botswana 4
Sudan 31+	Myanmar 4
Kenya 29+	Palestina (Negara) 4
Malaysia 26+	Belarus 3+
Somalia 24+	Qatar 2+
Lebanon 23	Guyana 2
Sierra Leone 21	Jepang 2
Uni Emirat Arab 18+	Maladewa 2
Thailand 16+	Taiwan 2
Afganistan 14	Uganda 2
Singapura 12	Gambia 1
Jordan 8+	Korea Selatan 1
Republik Demokratik Kongo 8	Iran +
Ghana 8	Korea Utara +
Malawi 8	Suriah +

HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2019

LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

Pemantauan secara global oleh Amnesty Internasional tentang penggunaan hukuman mati di tahun 2019 menunjukkan bahwa angka eksekusi yang tercatat sedikit berkurang dibandingkan jumlah totalnya di tahun 2018, melanjutkan pengurangan yang terjadi setiap tahunnya sejak 2015 dan mencapai angka terendah setelah 10 tahun lebih. Perlu dicatat, terjadi penurunan meskipun angka di Iran hampir dua kali lipat dan Arab Saudi memiliki jumlah total eksekusi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah negara yang menggunakan hukuman mati (20) masih sama seperti di 2018 dan dikonfirmasi bahwa penggunaannya terbatas hanya oleh sejumlah negara saja. Negara besar yang menggunakan hukuman mati – termasuk Cina, Iran, Korea Utara dan Vietnam – terus menyembunyikan penggunaan hukuman mati dengan membatasi akses informasi terhadap penggunaan hukuman mati

Tercatat adanya perkembangan positif terhadap peniadaan hukuman mati di Barbados, Republik Afrika Tengah, Guinea Khatulistiwa, Gambia, Kazakstan, Kenya, Malaysia, Federasi Rusia, Tajikistan, Amerika Serikat Negara Bagian California dan New Hampshire, serta Zimbabwe selama tahun 2019, sementara ancaman terjadinya kemunduran di Filipina, Sri Lanka dan oleh pihak otoritas federal Amerika Serikat tidak terjadi sampai akhir tahun.

Amnesty Internasional menentang segala kasus hukuman mati tanpa terkecuali, apa pun jenis atau kenyataan dari kejahatannya; bersalah, tidak bersalah atau karakteristik lain dari individu tersebut; atau metode yang digunakan oleh negara untuk melaksanakan eksekusi.